



PUTUSAN

Nomor :08/ Pid. B/ 2019/ PN. TAR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAKUB JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME :**
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 16 Agustus 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Selatan RT 18. Kelurahan,
Kampung I SKIP Kecamatan Tarakan
: Tengah, Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH.**, advokat dan Rekan di Tarakan dan bertindak untuk serta atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/PID/2019 tanggal 31 Januari 2019 ;

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 s/d tanggal 19 Oktober 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 s/d tanggal 28 Nopember 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018;
- Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d tanggal 15 Januari 2019
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 08 Februari 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 09 Februari 2019 s/d tanggal 09 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **YAKUB JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME** Nomor : B-05/Q.4.15./Ep.2/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 dari Plh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan ;
 - b. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 Januari 2019 Nomor 08/Pid.B/2019/PN.TAR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 08/Pen.Pid.B/2019/PN.TAR tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
 - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;
- II. Setelah mendengar dan membaca :
- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-194/TRK/Ep.1/12/2018 tanggal 07 Desember 2018;
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2019 No. Reg. Perk : PDM-194/Ep.2/TRK/03/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YAKUP JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME terbukti melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKUP JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy cek An. NURSIH BAKRI;
 - 1 (satu) lembar foto copy cek An. MUH ALFIAN;
 - 1 (satu) lembar bongol cek An. NURSIH BAKRI;
 - 1 (satu) lembar bongol cek An. MUH ALFIAN;
- Digunakan dalam perkara An. Terdakwa DADIK HARYADI Bin PONIRAN;**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

d. Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dimana pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa **YAKUB JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME** :
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

- e. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara tertulis atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tersebut dan pada pokoknya pihak Jaksa Penuntut Umum bertetap pada uraian-uraian dalam Surat Tuntutannya ;
- f. Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya mengatakan bertetap pada uraian-uraian dalam Pembelaannya secara tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-194/TRK/Ep.1/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa YAKUP JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kantor DPRD Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan.*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 sdr. DADIK HARYADI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli tanah terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya terdakwa mengiklankan lokasi tanah milik terdakwa tersebut melalui Media Sosial (Facebook) dimana dalam mengiklankan lokasi tanah tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kapling tanah;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi WEDDY SUHANDANI Bin SUMARMO datang ke kantor sdr. DADIK HARYADI di Jl. Slamet Riyadi Kampung Bugis Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN ARYANDI Bin (Alm) KUSNADI untuk menanyakan terkait tanah yang di iklankan melalui Facebook, selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi WEDDY menanyakan masalah harga tanah dan terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut di jual per kapling yaitu dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG berminat untuk membeli tanah tersebut, kemudian saksi WEDDY melihat surat-surat tanah yang akan diperjualbelikan dan mengirim foto surat-surat tanah tersebut melalui aplikasi Whatsapp ke Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG. Kemudian setelah pertemuan antara terdakwa bersama dengan saksi WEDDY, saksi IRWAN dan sdr. DADIK HARYADI terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG akan memanjat atau memberikan DP terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2018 di Kantor sdr. DADIK HARYADI yang berada di Jl. Slamet Riyadi (Kampung Bugis) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi WEDDY menyerahkan cek Bank BNI cab. Tarakan dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana cek tersebut diterima oleh terdakwa yang disaksikan oleh sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN untuk pembayaran DP atas 2 (dua) kapling tanah;
- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN datang ke Kantor DPRD Tarakan dengan maksud mengambil cek untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran kapling tanah, setelah sampai di Kantor DPRD Tarakan, Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG langsung memberikan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) kapling tanah kepada terdakwa yang disaksikan oleh sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN, selanjutnya beberapa minggu kemudian datang saksi EDY SOESANTO Bin SOEKRISNO ke kantor sdr. DADIK HARYADI dan menegur bahwa tanah yang dijual terdakwa bersama sdr. DADIK HARYADI yang terletak di di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, adalah milik bosnya yaitu saksi MARWATI WIJAYA OEIJ Anak Dari SANTO WIJAYA berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1482 dan nomor 1481, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. DADIK HARYADI untuk menghubungi saksi WEDDY, selanjutnya terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada saksi WEDDY bahwa tanah yang terdakwa bersama sdr. DADIK HARYADI jual di klaim kepemilikannya oleh orang lain;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran dan pelunasan saksi SALMAN ARADENG menyuruh saksi WEDDY melalui terdakwa untuk melakukan perintisan di lokasi tanah kapling dan saksi SALMAN ARADENG melihat bahwa di lokasi tersebut terdapat plang yang bertuliskan (Tanah ini milik sdri. MARWATI WIJAYA);
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG mengalami kerugian sekitar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YAKUP JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kantor DPRD Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan***

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan diancam karena penggelapan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 sdr. DADIK HARYADI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli tanah terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya terdakwa mengiklankan lokasi tanah milik terdakwa tersebut melalui Media Sosial (Facebook) dimana dalam mengiklankan lokasi tanah tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kapling tanah;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi WEDDY SUHANDANI Bin SUMARMO datang ke kantor sdr. DADIK HARYADI di Jl. Slamet Riyadi Kampung Bugis Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN ARYANDI Bin (Alm) KUSNADI untuk menanyakan terkait tanah yang di iklankan melalui Facebook, selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi WEDDY menanyakan masalah harga tanah dan terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut di jual per kapling yaitu dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG berminat untuk membeli tanah tersebut, kemudian saksi WEDDY melihat surat-surat tanah yang akan diperjualbelikan dan mengirim foto surat-surat tanah tersebut melalui aplikasi Whatsapp ke Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG. Kemudian setelah pertemuan antara terdakwa bersama dengan saksi WEDDY, saksi IRWAN dan sdr. DADIK HARYADI terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG akan memanjar atau memberikan DP terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2018 di Kantor sdr. DADIK HARYADI yang berada di Jl. Slamet Riyadi (Kampung Bugis) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi WEDDY menyerahkan cek Bank BNI cab. Tarakan dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana cek tersebut diterima oleh terdakwa yang disaksikan oleh sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN untuk pembayaran DP atas 2 (dua) kapling tanah;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar



- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN datang ke Kantor DPRD Tarakan dengan maksud mengambil cek untuk pelunasan pembayaran kapling tanah, setelah sampai di Kantor DPRD Tarakan, Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG langsung memberikan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) kapling tanah kepada terdakwa yang disaksikan oleh sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN, selanjutnya beberapa minggu kemudian datang saksi EDY SOESANTO Bin SOEKRISNO ke kantor sdr. DADIK HARYADI dan menegur bahwa tanah yang dijual terdakwa bersama sdr. DADIK HARYADI yang terletak di di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, adalah milik bosnya yaitu saksi MARWATI WIJAYA OEIJ Anak Dari SANTO WIJAYA berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1482 dan nomor 1481, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. DADIK HARYADI untuk menghubungi saksi WEDDY, selanjutnya terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada saksi WEDDY bahwa tanah yang terdakwa bersama sdr. DADIK HARYADI jual di klaim kepemilikannya oleh orang lain;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran dan pelunasan saksi SALMAN ARADENG menyuruh saksi WEDDY melalui terdakwa untuk melakukan perintisan di lokasi tanah kapling dan saksi SALMAN ARADENG melihat bahwa di lokasi tersebut terdapat plang yang bertuliskan (Tanah ini milik sdri. MARWATI WIJAYA);
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG mengalami kerugian sekitar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan atas penyusunan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/janji terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Agama yang dianutnya dan masing-masing bernama saksi **WEDDY SUHANDANI Bin SUMARNO**, saksi **SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG**, saksi **BENHAR RAMADHONA Bin PRIATNA ASAMARA**, dan saksi **EDY SOESANTO Bin SOEKRISNO**, serta masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi **WEDDY SUHANDANI Bin SUMARNO**;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 terdakwa telah menjual tanah sebanyak 2 (dua) kapling yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kepada saksi **SALMAN ARADENG** dimana lokasi tanah yang dijual ternyata milik orang lain;
- Bahwa awal mula pada hari rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 18.42 saksi **SALMAN** menginfokan melalui Wa kepada saksi bahwa ada tanah dijual dan saksi disuruh mengecek akun Facebook (FB) **MUJADI ADI** kemudian saksi melihat akun FB tersebut dan saksi mencari nomor HP nya, setelah saksi mendapatkan nomor Hp sdr. **MUJADI ADI** kemudian saksi menghubungi sdr. **ADI MUJADI** dan menanyakan terkait pemasangan iklan di FB, kemudian sdr. **MUJADI ADI** mngerahkan saksi untk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada hari kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi bertemu dengan terdakwa di kantor sdr. **DADIK HARYADI** di Jl. Slamet Riyadi Kampung Bugis Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan sdr. **DADIK HARYADI** dan saksi **IRWAN ARYANDI Bin (Alm) KUSNADI** untuk menanyakan terkait tanah yang di iklankan melalui Facebook, selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi menanyakan masalah harga tanah dan terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut di jual per kapling yaitu dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi **SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG** berminat untuk membeli tanah tersebut, kemudian saksi melihat surat-surat tanah yang akan diperjualbelikan dan mengirim foto surat-surat tanah tersebut melalui aplikasi Whatssapp ke Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi **SALMAN ARADENG**. Kemudian setelah pertemuan antara terdakwa bersama dengan saksi **WEDDY**, saksi **IRWAN** dan sdr. **DADIK HARYADI** terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG akan memanjar atau memberikan DP terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2018 di Kantor sdr. DADIK HARYADI yang berada di Jl. Slamet Riyadi (Kampung Bugis) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi WEDDY menyerahkan cek Bank BNI cab. Tarakan dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana cek tersebut diterima oleh terdakwa yang disaksikan oleh sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN untuk pembayaran DP atas 2 (dua) kapling tanah;

- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN datang ke Kantor DPRD Tarakan dengan maksud mengambil cek untuk pelunasan pembayaran kapling tanah, setelah sampai di Kantor DPRD Tarakan, Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG langsung memberikan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) kapling tanah kepada terdakwa yang disaksikan oleh sdr. DADIK HARYADI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang terdakwa bersama sdr. DADIK HARYADI jual di klaim kepemilikannya oleh orang lain;
- Bahwa setelah dihubungi oleh terdakwa saksi datang ke Kantor sdr. DADIK dan bertemu dengan terdakwa, sdr. DADIK HARYADI dan saksi EDY SOESANTO Bin SOEKRISNO, kemudian saksi melihat saksi EDY membawa sertifikat Hak Milik yang terletak di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pemilik atas nama MARWATI WIJAYA OEIJ Anak Dari SANTO WIJAYA;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Tarakan dan mengecek nomor sertifikat Hak Milik yang dibawa saksi EDY ternyata hasilnya benar tanah yang dijual oleh terdakwa dan sdr. DADIK HARYADI adalah tanah milik saksi MARWATI WIJAYA OEIJ Anak Dari SANTO WIJAYA;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG mengalami kerugian sekitar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi **WEDDY SUHANDANI Bin SUMARNO**, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;



2. saksi **SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG**;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 terdakwa telah menjual tanah sebanyak 2 (dua) kapling yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kepada saksi dimana lokasi tanah yang dijual ternyata milik orang lain;
- Bahwa awal mula pada hari rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 18.42 saksi menginfokan melalui Wa kepada ajudan saksi yaitu saksi **WEDDY SUHANDANI Bin SUMARNO** bahwa ada tanah dijual dan saksi menyuruh saksi WEDDY untuk mengecek akun Facebook (FB) MUJADI ADI, selanjutnya pada hari kamis tanggal 4 Januari 2018 saksi WEDDY menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi tanah tersebut di jual per kapling yaitu dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi menyampaikan bahwa saksi berminat untuk membeli tanah tersebut, kemudian saksi melihat surat-surat tanah yang akan diperjualbelikan yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi, kemudian setelah saksi WEDDY pulang dari kantor DADIK saksi menyampaikan kepada saksi WEDDY bahwa saksi akan memanjar atau memberikan DP terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2018 saksi menyuruh saksi WEDDY untuk memberikan cek Bank BNI cab. Tarakan dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran DP atas 2 (dua) kapling tanah;
- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN datang ke Kantor DPRD Tarakan dengan maksud mengambil cek untuk pelunasan pembayaran kapling tanah, setelah sampai di Kantor DPRD Tarakan, Ketua saksi langsung memberikan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) kapling tanah kepada terdakwa yang disaksikan oleh sdr. DADIK HARYADI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada saksi WEDDY bahwa tanah yang terdakwa bersama sdr. DADIK HARYADI jual di klaim kepemilikannya oleh orang lain;
- Bahwa setelah dihubungi oleh terdakwa saksi menyuruh saksi WEDDY untuk datang ke Kantor sdr. DADIK dan mengkroscek kebenaran dari sertifikat tanah di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yang diklaim kepemilikannya oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di cek secara langsung dan di cek di BPN Kota Tarakan oleh saksi WEDDY tanah di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan adalah tanah yang dijual oleh terdakwa dan sdr. DADIK HARYADI yaitu tanah milik saksi MARWATI WIJAYA OEIJ Anak Dari SANTO WIJAYA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menyuruh terdakwa dan sdr. DADIK HARYADI untuk mengurus sampai tuntas masalah tanah tersebut atau mengembalikan uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa dan sdr. DADIK HARYADI;
- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI tidak ada kejelasan terkait tanah tersebut dan terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang sudah saksi berikan kepada mereka;
- Bahwa setahu saksi yang namanya jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu menyerahkan barang dan pihak yang lainnya membayar barang, namun sampai waktu yang cukup panjang pihak terdakwa dan sdr. HARYADI tidak memberikan apa yang menjadi hak saksi dalam proses jual beli;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi **SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG**, Terdakwa membenarkannya ;

3. saksi **BENHAR RAMADHONA Bin PRIATNA ASAMARA**;

- Bahwa awal mula pada hari lupa tahun 2016 terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI datang kerumah orang tua saksi yaitu saksi PRIATNA dengan maksud untuk menguruskan tanah saksi PRIATNA yang terletak di Jl. Ladang yang saat ini lokasi tersebut dijadikan lapangan panah oleh Koni Kota Tarakan, kemudian seiring berjalannya waktu saksi PRIATNA membuatkan Surat Kuasa untuk melakukan pengurusan lokasi dimaksud kepada sdr. DADIK HARYADI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2017 sdr. DADIK HARYADI dan terdakwa datang kerumah saksi dan menemui saksi PRIATNA dengan membawa Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan, dan menyuruh saksi dan saksi PRIATNA untuk datang ke Kantor Notaris MUHAMAD ASTRA di Tarakan untuk menandatangani Surat untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan dari tanah yang beralamat di Jl. Halamahera Rt.07

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan saksi bersama dengan saksi PRIYATNA hanya disuruh datang dan bertanda tangan saja dan saksi bersama dengan saksi PRIYATNA tidak mengetahui jika terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI menggunakan surat sdr. SUKIRNO untuk membuat surat diatas lokasi milik orang lain;

- Bahwa setahu saksi terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI telah menjual lokasi tanah di Jl. Halamahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kepada saksi SALMAN ARADENG dengan harga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi PRIYATNA tidak diberitahukan oleh terdakwa bahwa terdakwa bersama sdr. DADIK HARYADI akan menjual tanah yang terletak di Jl. Halamahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa orang tua saksi yaitu saksi PRIYATNA tidak pernah memberikan Surat Kuasa untuk menjual lokasi tanah yang terletak di Jl. Halamahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan namun saksi PRIYATNA memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa dan sdr. DADIK HARYADI untuk pengurusan tanah di Jl. Ladang (depan SMP Muhammadiyah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa telah menjual tanah di Jl. Halamahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi bertanya kebenaran tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak bisa menjawab, justru kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi PRIYATNA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan urusan dengan saksi SALMAN;
- Bahwa uang yang diberikan saksi PRIYATNA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa juga tidak digunakan terdakwa untuk mengurus masalah dengan saksi SALMAN ARADENG;
- Bahwa atas keterangan Saksi **BENHAR RAMADHONA Bin PRIATNA ASAMARA**, Terdakwa membenarkannya ;

4. saksi **EDY SOESANTO Bin SOEKRISNO**;

- Bahwa sekitar bulan januari tahun 2018 tanah milik bos saksi yaitu saksi MARWATI WIJAYA OEIJ Anak Dari SANTO WIJAYA di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan telah diserobot oleh terdakwa dan sdr. DADIK HARYADI.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi MARWATI memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu pemberian dari orang tuanya dengan alas hak yang dimiliki yaitu sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang beralamatkan di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan diserobot oleh terdakwa dan sdr. DADIK HARYADI adalah dari bos saksi yaitu saksi MARWATI kemudian setelah saksi melihat secara langsung terhadap tanah tersebut sudah di Kapling-kapling;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat gambar lokasi pengkaplingan lokasi tanah di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan benar gambar sket tersebut berada diatas lahan saksi MARWATI WIJAYA;
- Bahwa saksi MARWATI memiliki 2 (dua) lembar sertifikat Hak Milik dengan nomor : 1482 dan Nomor : 1481 dimana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BPN Tarakan;
- Bahwa untuk luas tanah milik saksi MARWATI WIJAYA dengan nomor : 1482 yaitu dengan luas 1426 m² sedangkan nomor : 1481 yaitu dengan luas 592 m²;
- Bahwa untuk gambar situasi terhadap sertifikat nomor 1482 yaitu dengan nomor Surat Ukur : 28/Pam/2004 tanggal 20 Juli 2004 untuk nomor sertifikat 1481 dengan Surat Ukur atau gambar situasi yaitu nomor : 27/Pam/2004 tanggal 20 Juli 2004 dan benar tanah yang di serobot dan sudah di kapling-kapling oleh terdakwa dan sdr. DADIK HARYADI berada diatas lahan tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang beralamatkan di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut sebelah selatan berbatasan dengan sdr. WILLIAM dan Gereja Kebangkitan Kalam Allah dan sebelah barat gang dan sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Dolog;
- Bahwa atas keterangan Saksi **EDY SOESANTO Bin SOEKRISNO**, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **YAKUB JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 terdakwa telah menjual tanah sebanyak 2 (dua) kapling yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kepada saksi SALMAN ARADENG dimana lokasi tanah yang dijual di klaim kepemilikannya oleh orang lain;
- Bahwa awal mula sekitar bulan Oktober 2017 saksi. DADIK HARYADI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli tanah terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya terdakwa mengiklankan lokasi tanah milik terdakwa tersebut melalui Media Sosial (Facebook) dimana dalam mengiklankan lokasi tanah tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kapling tanah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi WEDDY SUHANDANI Bin SUMARMO datang ke kantor saksi. DADIK HARYADI di Jl. Slamet Riyadi Kampung Bugis Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN ARYANDI Bin (Alm) KUSNADI untuk menanyakan terkait tanah yang di iklankan melalui Facebook, selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi WEDDY menanyakan masalah harga tanah dan terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut di jual per kapling yaitu dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG berminat untuk membeli tanah tersebut, kemudian saksi WEDDY melihat surat-surat tanah yang akan diperjualbelikan dan mengirim foto surat-surat tanah tersebut melalui aplikasi Whatssapp ke Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG. Kemudian setelah pertemuan antara terdakwa bersama dengan saksi WEDDY, saksi IRWAN dan saksi DADIK HARYADI terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG akan memanjar atau memberikan DP terlebih dahulu.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2018 di Kantor saksi. DADIK HARYADI yang berada di Jl. Slamet Riyadi (Kampung Bugis) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi WEDDY menyerahkan cek Bank BNI cab. Tarakan dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana cek tersebut diterima oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN untuk pembayaran DP atas 2 (dua) kapling tanah.
- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN datang ke Kantor DPRD Tarakan dengan maksud mengambil cek untuk pelunasan pembayaran kapling tanah, setelah sampai di Kantor DPRD Tarakan, Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG langsung memberikan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) kapling tanah kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN;
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu kemudian datang saksi EDY SOESANTO Bin SOEKRISNO ke kantor saksi. DADIK HARYADI dan menegur bahwa tanah yang dijual terdakwa bersama saksi. DADIK HARYADI yang terletak di di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, adalah milik bosnya yaitu saksi MARWATI WIJAYA OEIJ Anak Dari SANTO WIJAYA berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1482 dan nomor 1481, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi. DADIK HARYADI untuk menghubungi saksi WEDDY, selanjutnya terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada saksi WEDDY bahwa tanah yang terdakwa bersama saksi. DADIK HARYADI jual di klaim kepemilikannya oleh orang lain;
- Bahwa setelah di lihat oleh terdakwa sertifikat yang dibawa oleh saksi EDY SOEKIRNO adalah sertifikat Hak Milik atas nama MARWATI WIJAYA OEIJ yang terletak di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati uang hasil pejualan tanah di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta) untuk keperluan kantor saksi. DADIK HARYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tidak dapat memberikan tanah yang seharusnya menjadi hak saksi SALMAN ARADENG;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy cek An. NURSI AH BAKRI;
- 1 (satu) lembar foto copy cek An. MUH ALFIAN;
- 1 (satu) lembar bongol cek An. NURSI AH BAKRI;
- 1 (satu) lembar bongol cek An. MUH ALFIAN;

barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 terdakwa telah menjual tanah sebanyak 2 (dua) kapling yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kepada saksi SALMAN ARADENG dimana lokasi tanah yang dijual di klaim kepemilikannya oleh orang lain;
- Bahwa awal mula sekitar bulan Oktober 2017 saksi. DADIK HARYADI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli tanah terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya terdakwa mengiklankan lokasi tanah milik terdakwa tersebut melalui Media Sosial (Facebook) dimana dalam mengiklankan lokasi tanah tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kapling tanah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi WEDDY SUHANDANI Bin SUMARMO datang ke kantor saksi. DADIK HARYADI di Jl. Slamet Riyadi Kampung Bugis Kel. Karang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN ARYANDI Bin (Alm) KUSNADI untuk menanyakan terkait tanah yang di iklankan melalui Facebook, selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi WEDDY menanyakan masalah harga tanah dan terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut di jual per kapling yaitu dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG Bin H. ARADENG berminat untuk membeli tanah tersebut, kemudian saksi WEDDY melihat surat-surat tanah yang akan diperjualbelikan dan mengirim foto surat-surat tanah tersebut melalui aplikasi Whatssapp ke Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG. Kemudian setelah pertemuan antara terdakwa bersama dengan saksi WEDDY, saksi IRWAN dan saksi DADIK HARYADI terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG akan memanjar atau memberikan DP terlebih dahulu.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2018 di Kantor saksi. DADIK HARYADI yang berada di Jl. Slamet Riyadi (Kampung Bugis) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi WEDDY menyerahkan cek Bank BNI cab. Tarakan dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana cek tersebut diterima oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN untuk pembayaran DP atas 2 (dua) kapling tanah.
- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN datang ke Kantor DPRD Tarakan dengan maksud mengambil cek untuk pelunasan pembayaran kapling tanah, setelah sampai di Kantor DPRD Tarakan, Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG langsung memberikan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) kapling tanah kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN;
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu kemudian datang saksi EDY SOESANTO Bin SOEKRISNO ke kantor saksi. DADIK HARYADI dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegur bahwa tanah yang dijual terdakwa bersama saksi. DADIK HARYADI yang terletak di di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, adalah milik bosnya yaitu saksi MARWATI WIJAYA OEIJ Anak Dari SANTO WIJAYA berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1482 dan nomor 1481, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi. DADIK HARYADI untuk menghubungi saksi WEDDY, selanjutnya terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada saksi WEDDY bahwa tanah yang terdakwa bersama saksi. DADIK HARYADI jual di klaim kepemilikannya oleh orang lain;

- Bahwa setelah di lihat oleh terdakwa sertifikat yang dibawa oleh saksi EDY SOEKIRNO adalah sertifikat Hak Milik atas nama MARWATI WIJAYA OEIJ yang terletak di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan tanah di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta) untuk keperluan kantor saksi. DADIK HARYADI;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tidak dapat memberikan tanah yang seharusnya menjadi hak saksi SALMAN ARADENG;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

- KESATU : Pasal 378 KUHP ;**
ATAU
KEDUA : Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling relevan/sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal **378 KUHP**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri orang lain dengan Melawan Hak;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong;
4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, jelasnya barang siapa menunjuk kepada Terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yaitu Terdakwa **YAKUB JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME**, setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dan dari pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di sidang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 di Kantor saksi. DADIK HARYADI yang berada di Jl. Slamet Riyadi (Kampung Bugis) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi WEDDY menyerahkan cek Bank BNI cab. Tarakan dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana cek tersebut diterima oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN untuk pembayaran DP atas 2 (dua) kapling tanah;
- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan sdr. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN datang ke Kantor DPRD Tarakan dengan maksud mengambil cek untuk pelunasan pembayaran kapling tanah, setelah sampai di Kantor DPRD Tarakan, Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG langsung memberikan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) kapling tanah kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan tanah di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta) untuk keperluan kantor saksi. DADIK HARYADI;



- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tidak dapat memberikan tanah yang seharusnya menjadi hak saksi SALMAN ARADENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan Bohong;

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain ;
- Keadaan/ Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;
- Rangkaian Kata-Kata Bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;
- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan.

Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat ;

Keempat alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa awal mula sekitar bulan Oktober 2017 saksi. DADIK HARYADI menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli tanah terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya terdakwa mengiklankan lokasi tanah milik terdakwa tersebut melalui Media Sosial (Facebook) dimana dalam mengiklankan lokasi tanah tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kapling tanah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi WEDDY SUHANDANI Bin SUMARMO datang ke kantor saksi. DADIK HARYADI di Jl. Slamet Riyadi Kampung Bugis Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN ARYANDI Bin (Alm) KUSNADI untuk menanyakan terkait tanah yang di iklankan melalui Facebook;
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi WEDDY menanyakan masalah harga tanah dan terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut di jual per kapling yaitu dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), Kemudian setelah pertemuan antara terdakwa bersama dengan saksi WEDDY, saksi IRWAN dan saksi. DADIK HARYADI terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG akan memanjat atau memberikan DP terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 di Kantor saksi. DADIK HARYADI yang berada di Jl. Slamet Riyadi (Kampung Bugis) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi WEDDY menyerahkan cek Bank BNI cab. Tarakan dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana cek tersebut diterima oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN untuk pembayaran DP atas 2 (dua) kapling tanah;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN datang ke Kantor DPRD Tarakan dengan maksud mengambil cek untuk pelunasan pembayaran kapling tanah, setelah sampai di Kantor DPRD Tarakan, Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG langsung memberikan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) kapling tanah kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan tanah di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta) untuk keperluan kantor saksi. DADIK HARYADI;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tidak dapat memberikan tanah yang seharusnya menjadi hak saksi SALMAN ARADENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur membujuk orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa awal mula sekitar bulan Oktober 2017 saksi. DADIK HARYADI menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli tanah terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya terdakwa mengiklankan lokasi tanah milik terdakwa tersebut melalui Media Sosial (Facebook) dimana dalam mengiklankan lokasi tanah tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kapling tanah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi WEDDY SUHANDANI Bin SUMARMO datang ke kantor saksi. DADIK HARYADI di Jl. Slamet Riyadi Kampung Bugis Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN ARYANDI Bin (Alm) KUSNADI untuk menanyakan terkait tanah yang di iklankan melalui Facebook;
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut berada di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi WEDDY menanyakan masalah harga tanah dan terdakwa menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut di jual per kapling yaitu dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), Kemudian setelah pertemuan antara terdakwa bersama dengan saksi WEDDY, saksi IRWAN dan saksi. DADIK HARYADI terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi WEDDY menyampaikan bahwa Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG akan memanjat atau memberikan DP terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 di Kantor saksi. DADIK HARYADI yang berada di Jl. Slamet Riyadi (Kampung Bugis) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi WEDDY menyerahkan cek Bank BNI cab. Tarakan dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana cek tersebut diterima oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN untuk pembayaran DP atas 2 (dua) kapling tanah;
- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN datang ke Kantor DPRD Tarakan dengan maksud mengambil cek untuk pelunasan pembayaran kapling tanah, setelah sampai di Kantor DPRD

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, Ketua DPRD Tarakan yaitu saksi SALMAN ARADENG langsung memberikan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) kapling tanah kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi. DADIK HARYADI dan saksi IRWAN;

- Bahwa terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan tanah di Jl. Halmahera Rt.07 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta) untuk keperluan kantor saksi. DADIK HARYADI;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tidak dapat memberikan tanah yang seharusnya menjadi hak saksi SALMAN ARADENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, maka terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana atas diri terdakwa dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa lamanya pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa oleh karena dalil pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung pula dengan alat-alat bukti yang memiliki nilai pembuktian untuk membuktikan kalau Terdakwa tidak melakukan serangkain perwujutan kehendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, maka sudah sejogjanya dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk dikesampingkan :

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungan jawab pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Hal-Hal yang memberatkan ;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Hal-Hal yang meringankan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy cek An. NURSIAH BAKRI;
- 1 (satu) lembar foto copy cek An. MUH ALFIAN;
- 1 (satu) lembar bongol cek An. NURSIAH BAKRI;
- 1 (satu) lembar bongol cek An. MUH ALFIAN;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sejogjanya barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam pasal **378 KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YAKUB JUNAEDI ABDULLAH Bin NUR HASYIME** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy cek An. NURSIH BAKRI;
 - 1 (satu) lembar foto copy cek An. MUH ALFIAN;
 - 1 (satu) lembar bongol cek An. NURSIH BAKRI;
 - 1 (satu) lembar bongol cek An. MUH ALFIAN;Digunakan dalam perkara An. Terdakwa **DADIK HARYADI Bin PONIRAN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Kamis tanggal 04 April 2019** oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H.** dan **YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **HAFIDZ LISTYO KUSUMO, S.H.**, Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SITI MUSRIFAH, SH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H

Hakim Anggota I,

Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H.

Hakim Anggota II,

YUDHI K.A PUTRA, S.H.M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)